

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)			
Nama Penerbit	: PT Dipo Star Finance	Jenis Produk	: Pembiayaan kendaraan bermotor
Nama Produk	: Pembelian Dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing)	Deskripsi produk	: Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dengan pembayaran secara angsuran
Mata Uang	: Rupiah		
Fitur Utama			
Pokok Pembiayaan	: Maksimal 95% dari nilai produk yang di biayai	Angsuran/Bulan	: Biaya sesuai dengan nominal pokok pembiayaan,tenor,tipe kendaraan,skema pembiayaan
Suku bunga	: Maksimal 16.00 % (Flat) Per tahun 26.10% (Effective)	Kendaraan yang akan dibiayai	: Mobil Penumpang (PC), Mobil Pick Up (LCV), Mobil Komersial (CV), Heavy equipment (HE), Karoseri (Kondisi Baru atau Bekas)
Jangka waktu pembiayaan/tenor	: 12 - 60 bulan *) Coret salah satu	Asuransi dan jenis pertanggungan	: Comprehensive (All Risk) , Total Loss Only (TLO) , Kombinasi (ALL risk + TLO) , Credit Life (CL)
Manfaat		Risiko	
Prosedur mudah dan cepat, tidak memerlukan jaminan baru, suku bunga kompetitif		1. Risiko tidak dapat memiliki kendaraan apabila Anda tidak melunasi kendaraannya	
Biaya		2. Risiko tambahan biaya yang muncul apabila terjadi pembiayaan macet (biaya eksekusi agunan dan denda)	
Biaya pengajuan pembiayaan		3. Risiko eksekusi agunan yang terjadi dengan kondisi sebagai berikut : o Anda lalai dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian o Anda melakukan pengalihan/penggadaian obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan Perusahaan Pembiayaan	
Biaya Administrasi	: Mulai dari Rp.0,- *) Biaya administrasi dapat berubah sesuai dengan kondisi pembiayaan	4. Risiko reputasi berupa tercatatnya riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Anda menunggak pembayaran	
Biaya Survey	: Rp. 0,-		
Biaya Asuransi	: *) Biaya sesuai dengan wilayah, tipe kendaraan, jenis pertanggungan dan harga kendaraan		
Biaya Fidusia	: Mulai dari Rp. 110.000.00 *) Biaya fidusia berbeda-beda mengacu pada PNPB nilai penjaminan		
Biaya Provisi/ komisi	: Maksimal 5%		
Biaya Notaris	: Mulai dari Rp. 110.000.00		
Biaya yang timbul insidental			
Biaya Asuransi Jiwa	: Maksimal 3.5% dari nominal pembiayaan		
Biaya Penagihan	: Rp. 0,-		
Biaya Eksekusi Agunan	: *)Biaya sesuai ketentuan yang berlaku atau maksimal sesuai yang ditagihkan Pihak ke-3		
Denda	: 5% - 6% *) Biaya di sesuaikan dengan wilayah		
Biaya Penalti (pelunasan sebelum jatuh tempo)	: Maksimal 15% dari total sisa interest		

Simulasi

Contoh tabel angsuran

NO	Jumlah Angsuran	Nominal Angsuran	Jangka Waktu	Total Angsuran
1	12	Rp 17.800.000,00	12	Rp 213.600.000,00

Contoh simulasi angsuran :

Merek Kendaraan : MITSUBISHI
 Type Kendaraan : MITSUBISHI L200 ALL NEW TRITON SC HDX-L 4X4 M/T (2.4L M/T) MODEL 2019
 Harga Kendaraan : Rp 356.000.000,00
 Down Payment : Rp 142.400.000,00
 Nominal Pembiayaan : Rp 213.600.000,00
 Bunga : 0.000000 % (Flat) / Tahun
 : 0.000000 % (Effective) / Tahun
 Jangka Waktu : 12 bulan
 Angsuran/bulan : Rp 17.800.000,00

Contoh simulasi total dibayar ke-I :

Total DP : Rp 142.400.000,00
 Asuransi : Rp 8.687.400,00
 Total Biaya : Rp 17.800.000,00
 Angsuran ke-I : Rp 171.187.400,00

Contoh simulasi total yang dibayar konsumen :

Harga Unit **	Down Payment (DP)	Nominal Pembiayaan	Angsuran sampai dengan jatuh tempo	Biaya-biaya	Total yang dibayar konsumen***
Rp 356.000.000,00	Rp 142.400.000,00	Rp 213.600.000,00	Rp 213.600.000,00	Rp 10.987.400,00	Rp 224.587.400,00

**) Harga unit dikurangi DP

***) Total angsuran sampai dengan jatuh tempo ditambah biaya-biaya (dengan kondisi konsumen melakukan pembayaran dengan lancar

Contoh simulasi denda :

(apabila terlambat dalam melakukan pembayaran)

DENDA : 5% dari Angsuran

Angsuran/Bln	Jatuh Tempo	Dibayar	Terlambat	Denda
Rp 17.800.000,00	17 Feb 2023	22 Feb 2023	5	5%

$\frac{5}{30} \times \text{Rp. 17,800,000,-} \times 5\% = \text{Rp. 148,333,-}$

Contoh simulasi perlunasan dipercepat :

Sisa angsuran	Denda (apabila ada)	penalty pelunasan dipercepat	Total yang dibayar konsumen
Rp 213.600.000,00	Rp 148.333,33	Rp 2.100.003,00	Rp 76.681.124,00

Biaya eksekusi agunan :

(apabila konsumen tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan)

*)Biaya pengamanan mempertimbangkan analisa dan penanganan yang dilakukan atau maksimal sesuai dengan yang ditagihkan oleh pihak ke 3 berdasarkan invoice

Contoh simulasi agunan

*)Biaya pengamanan mempertimbangkan analisa dan penanganan yang dilakukan atau maksimal sesuai dengan yang ditagihkan oleh pihak ke 3 berdasarkan invoice

Persyaratan dan tata cara	
Persyaratan dokumen awal : a. Individu: KTP/Paspor/KITAS, Kartu Keluarga b. Perusahaan: KTP/Paspor/KITAS pengurus, Akta Pendirian & Perubahan + SK Kemenkumham. NIB (Berbasis resiko), Izin Usaha, Izin Lokasi, NPWP	Untuk keterangan, Informasi lebih lanjut serta pengaduan konsumen mengenai fasilitas pembiayaan silahkan hubungi: Call Center : (021) 5795 4100 Email : halodsf@dipostar.com Webiste : www.dipostar.com Layanan Kantor Cabang : Senin - Jumat, 08-00 - 17.00 waktu setempat
Informasi tambahan	
ASURANSI KATEGORI PEMAKAIAN KENDARAAN : • Pribadi • Komersil / Disewakan Selama masa Pembiayaan, barang wajib diasuransikan dengan syarat dan kondisi sebagai berikut: A. Jenis Penutupan Asuransi a) COMPREHENSIVE (ALL RISK) menanggung kerugian yang diakibatkan : kerusakan/ kehilangan total maupun kerusakan/kehilangan sebagian dari kendaraan akibat kecelakaan maupun pencurian dan bukan penggelapan ataupun penyalahgunaan fungsi kendaraan. b) TOTAL LOST ONLY (TLO) menanggung kehilangan akibat pencurian dan bukan penggelapan ataupun penyalahgunaan fungsi kendaraan dan juga menjamin kerugian total yang biaya perbaikannya diperkirakan $\geq 75\%$ dari harga kendaraan. c) PERLUASAN PERTANGGUNGAN : • Huru hara dan kerusakan (RSCC) • Teroris (TER) • Banjir (BJR) • Bencana Alam (BA) • Tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga (TPL) • Tanggungjawab hukum terhadap penumpang (PLL) • Loan Protection (LP) B. KLAIM a) KONDISI-KONDISI YANG TIDAK DITANGGUNG ASURANSI: • Penggelapan, contoh : dibawa lari oleh orang yang dikenal (Supir, saudara, karyawan dan lainnya). • Penipuan. • Pembiusan, hipnotis. • Menggunakan barang tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah. • Kondisi-kondisi lain sebagaimana tercantum pada Standard Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. b) PROSEDUR: Secara umum, Tertanggung wajib untuk melaporkan kasus : A. Klaim Kendaraan Hilang (pencurian / kerusakan $\geq 75\%$) : 1. Wajib melaporkan kejadian ke Bagian Klaim Perusahaan Asuransi selambat-lambatnya 3 x 24 jam, baik secara lisan dan secara tulisan. 2. Wajib melaporkan kejadian ke DSF. 3. Diperlukan dokumen tertentu seperti Laporan Polisi, Surat blokir SAMSAT, Surat Kehilangan dari Kaditserse sesuai Standard Klaim Kehilangan (SEGERA hubungi perusahaan asuransi untuk kepastian dokumen pendukung proses klaim). B. Klaim Kecelakaan/Partial: 1. Wajib melaporkan kejadian ke Bagian Klaim Perusahaan Asuransi selambat-lambatnya 3x24 jam, baik secara lisan dan secara tulisan (melalui surat atau faksimili). 2. Mengajukan klaim resmi secepatnya ke Bagian Klaim Perusahaan Asuransi dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yaitu: a. Fotocopy STNK Kendaraan b. Fotocopy SIM pengemudi pada saat kecelakaan terjadi. c. Fotocopy KTP tertanggung. d. Formulir Klaim Kendaraan Bermotor dari Perusahaan Asuransi (HARUS diisi dengan benar dan lengkap). e. Dokumen lain jika dibutuhkan (hal ini akan diinformasikan pada saat pengajuan	SUKU BUNGA FIXED RATE : Suku Bunga berlaku tetap selama masa pembiayaan. FLAT RATE: Suku Bunga secara rata dari Pokok Pinjaman. EFFECTIVE RATE : Perhitungan Suku Bunga secara menurun berdasarkan Saldo Pokok Pinjaman setiap bulannya. PELUNASAN DIPERCEPAT (PRETERMINATION) Pelunasan dipercepat hanya diperkenankan dengan persetujuan PT. Dipo Star Finance, dengan ketentuan: • TRANSAKSI PAKET: Membayar penuh sisa angsuran • TRANSAKSI BUNGA NORMAL: Dikenakan biaya 15% dari Sisa Bunga yang belum jatuh tempo. Bukti Kepemilikan Barang dapat diambil paling cepat 1 hari setelah nasabah melakukan pelunasan. Syarat : • Kartu Identitas (KTP/SIM) konsumen/Lessee asli dan masih berlaku. • Bukti pembayaran terakhir yang menunjukkan bahwa nasabah telah melunasi semua kewajiban di DSF PENYERAHAN DAN/ATAU PENGAMBILAN KENDARAAN (REPOSSESSION) Penyerahan Kembali Barang oleh Nasabah kepada PT. Dipo Star Finance dan/atau Pengambilalihan Barang oleh PT. Dipo Star Finance dilakukan apabila: Nasabah tidak melakukan kewajiban pembayaran bulanan kepada DSF dan karena kondisi-kondisi tertentu lainnya yang diatur di dalam Perjanjian. PENGAMBILAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG (BPKB, Invoice dll) A. Pengambilan Bukti Kepemilikan Barang. Bukti Kepemilikan hanya dapat diserahkan kepada Konsumen /Lessee setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat : • Kartu Identitas (KTP) Konsumen/Lessee asli yang masih berlaku. • Surat keterangan pindah alamat dari kelurahan jika alamat KTP saat ini berbeda dengan alamat KTP saat pengajuan kredit. B. Pengambilan Bukti Kepemilikan Barang selain oleh pemohon kredit (dikuasakan) hanya dapat dilakukan jika Penerima Kuasa dilengkapi (syarat-syarat) oleh dokumen-dokumen tertentu pada saat pengambilan. Syarat : • Kartu Identitas (KTP) asli & masih berlaku atas nama konsumen/lesee (pemberi kuasa) & KTP asli penerima kuasa serta dapat dikonfirmasi kepada konsumen/lessee yang bersangkutan. • Surat kuasa bermaterai asli yang berisi identitas pemohon pembiayaan (pemberi kuasa), penerima kuasa dan identitas kendaraan. (contoh surat kuasa bisa dilihat pada file form surat kuasa pengambilan BPKB yang ditandatangani). • Surat keterangan pindah alamat dari kelurahan jika alamat KTP saat ini berbeda dengan alamat KTP saat pengajuan pembiayaan. • Tanda tangan pemberi kuasa pada surat kuasa harus sama dengan tanda tangan KTP asli.

klaim).

3. Perusahaan Asuransi memerlukan dokumen tambahan, yaitu "Surat Tanda Penerimaan Laporan" dari Kepolisian setempat, apabila:

- a. Kerusakan mesin yang cukup berat pada kendaraan.
- b. Pencurian aksesoris/sparepart dari kendaraan (seperti : dashboard, kaca spion, tape mobil, dan sebagainya) dan kerusakan akibat perbuatan jahat orang lain.

4. Surat tuntutan dari pihak ketiga apabila kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.

C. Pengambilan Barang Bukti Kepemilikan untuk Perusahaan.

Syarat :

- KTP asli pemilik perusahaan/direktur yang masih berlaku.
- Jika pengambilan BPKB diwakilkan, maka diperlukan:
 - a) KTP asli dan masih berlaku atas pemilik perusahaan/direktur (pemberi kuasa) dan penerima kuasa.
 - b) Surat Kuasa bermaterai asli yang berisi identitas pemberi kuasa, penerima kuasa dan identitas kendaraan.
 - c) Tanda tangan pemberi kuasa pada surat kuasa harus sama dengan tanda tangan pada KTP asli.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PENGALIHAN UNIT KEPADA PIHAK KETIGA TANPA SEPENGETAHUAN KAMI ADALAH TINDAK PIDANA PENGGELAPAN.

2. Selama kendaraan sedang dalam proses klaim atau sekalipun klaim tidak dapat diberikan ganti kerugian, hal itu tidak meniadakan kewajiban Konsumen/Lessee untuk tetap melakukan pembayaran kepada DSF setiap bulan sampai lunas.

3. Syarat dan Ketentuan lainnya tentang asuransi harap membaca polis asuransi agar memahami apa yang dicover dan yang tidak di cover oleh perusahaan asuransi.

4. Asuransi bukan merupakan produk DSF.

PENAFIAN/DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA) :

1. anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk pembiayaan sesuai dengan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.

2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Perjanjian Pembiayaan;

3. anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan;

4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan Konsumen ;

5. Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan bukan merupakan jaminan bahwa fasilitas pembiayaan akan disetujui

6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembiayaan dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan pembiayaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini;



PT DIPO STAR FINANCE berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dokumen Riplay umum berlaku sejak , 02 Juni 2026